

Kebijakan Anti-Penyuapan Dan Korupsi QNB Indonesia

Daftar Isi

Kebijakan Anti-Penyuapan Dan Korupsi QNB Indonesia	3
Profil Ringkasan Kebijakan	4
Arah Kebijakan	5
Pengantar	5
Penting: Mengapa memerangi Korupsi?	5
Tujuan	5
Kebijakan Terkait	5
Ruang Lingkup	6
Referensi	6
Tanggung Jawab	6
Dewan Direksi	6
Direktur Compliance	7
Divisi Financial Crime Compliance (FCC)	7
Sub Divisi Anti-Fraud	7
Tanggung Jawab Karyawan	7
Perlindungan	7
Apa yang Tidak Dapat Diterima?	7
Larangan Umum	7
Definisi yang Berguna	8
Berurusan dengan Pihak Ketiga	8
Berurusan dengan Pejabat Publik	9
Apa itu Penyuapan?	9
Apa itu Korupsi?	11
Menawarkan Suap	11
Menerima Suap	11
Menyuap Seorang Pejabat	11
Kepatuhan Terhadap Kebijakan	11
Anda Bertanggung Jawab	11
Cara Meningkatkan Perhatian?	12
Apa yang harus dilakukan jika Anda adalah Target Penyuapan atau Korupsi?	12
Siapa saja yang dapat melaporkan apabila diduga ada pelanggaran terhadap Kebijakan ini?	12
Whistleblowing	12
Investigasi terhadap dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan ini	13
Pendekatan Berbasis Risiko	13
Pencatatan	13
Pelatihan	13
Laporan ke Pihak Berwenang	14
Laporan Manajemen	14
Pengendalian Internal	14
Tindakan Disiplin	14
Pakta Integritas	14
Lain-Lain	15
Lampiran 1 - Potential Risk Scenarios: "Red Flags"	16
Lampiran 2 - "Pakta Integritas"	17

Kebijakan Anti-Penyuapan Dan Korupsi QNB Indonesia

Profil Ringkasan Kebijakan

Judul Kebijakan:	Kebijakan Anti-Penyuapan dan Korupsi QNB Indonesia
Divisi/Department:	Divisi Financial Crime Compliance
Nomor Kebijakan:	2/07-CMPR/122.01/VII/2019
Tanggal Dibuat:	17 Juli 2019
Tanggal Review Berikutnya:	17 Juli 2021
Tanggal Update Terakhir:	17 Juli 2019
Tanggal Review Terakhir:	17 Juli 2019
Versi:	01

Arah Kebijakan

Pengantar

Di Bank QNB Indonesia, cara melakukan sesuatu sama pentingnya dengan apa yang dilakukan. Bank QNB Indonesia berupaya menciptakan tempat kerja di mana setiap karyawan mencapai standar bisnis dan pribadi tertinggi, dan di mana setiap orang merasa bangga dengan Bank dan pekerjaan yang ia lakukan

Merupakan Kebijakan Bank untuk menjalankan semua bisnis dengan cara yang jujur dan beretika. Bank QNB Indonesia mengambil pendekatan tanpa memberi toleransi terhadap penyuapan dan korupsi dan berkomitmen terhadap standar tertinggi untuk bertindak secara profesional, adil dan memiliki integritas dalam semua transaksi dan hubungan bisnis dimanapun beroperasi dan menerapkan serta menegakkan sistem yang efektif untuk melawan penyuapan dan korupsi

Penting: Mengapa memerangi Korupsi?

Korupsi melanggar kepercayaan publik, mengancam pembangunan ekonomi dan sosial, dan merusak perdagangan yang adil, oleh karena itu para karyawan di Bank QNB Indonesia berkomitmen untuk bertindak secara legal, beretika, dan berintegritas. Sebagai bagian dari komitmen ini, semua bentuk korupsi tidak dapat diterima dan Bank harus memastikan bahwa pihak ketiga mana pun tidak melakukan korupsi dalam berurusan dengan orang lain

Karyawan di Bank QNB Indonesia mewakili Bank berhubungan dengan nasabah dan semua orang yang berhubungan dengan bank. Sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Bank, karyawan diharapkan untuk mengadopsi standar tertinggi perilaku profesional dan pribadi dan menunjukkan rasa hormat, integritas, penilaian yang baik, kejujuran dan kepercayaan, cara yang benar dalam semua tindakan, apa pun kondisinya.

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk:

1. Menentukan kewajiban Dewan Direksi, Manajemen dan Karyawan Bank QNB Indonesia sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2. Menetapkan tanggung jawab Bank QNB Indonesia dan orang-orang yang bekerja untuk Bank dalam memandang dan menegakkan sikap terhadap suap dan korupsi;
3. Memberikan informasi dan panduan kepada mereka yang bekerja untuk Bank tentang cara mengenali dan menangani masalah suap dan korupsi;
4. Menetapkan prinsip dan aturan yang jelas untuk pencegahan / pemberantasan suap dan korupsi;
5. Meningkatkan kesadaran di antara karyawan Bank untuk menghindari tindakan yang terkait dengan penyuapan dan korupsi; dan
6. Mendorong pelaporan akan kecurigaan melalui saluran komunikasi yang sesuai untuk melindungi citra dan reputasi Bank

Kebijakan Terkait

Kebijakan ini harus dibaca dan diterapkan sehubungan dengan kebijakan internal Bank QNB Indonesia yang berlaku termasuk:

1. Kebijakan Whistle-blowing;
2. Kebijakan Anti-Fraud
3. Kode Etik & Perilaku;
4. Kebijakan Manajemen Outsourcing dan Vendor;
5. Piagam Tata Kelola Perusahaan (GCG Charter).

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan Bank QNB Indonesia. Semua Pegawai Bank QNB Indonesia wajib membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan ini. Selain itu, Anggota Dewan Direksi Bank QNB Indonesia dan Senior Managemen diharuskan untuk menegakkan kebijakan dan memastikan bahwa orang dan entitas yang menjadi tanggung jawab mereka memahami dan mematuhi kebijakan ini. Dewan Komisaris Bank wajib memastikan tegaknya dan dilaksanakan kebijakan ini.

Standar integritas di mana Bank QNB Indonesia beroperasi tidak berubah tergantung pada di mana kita bekerja atau dengan siapa kita berhadapan. Kebijakan ini berlaku untuk semua karyawan (penuh dan paruh waktu) dan pekerja sementara (seperti konsultan atau kontraktor) (bersama-sama disebut sebagai "karyawan" dalam dokumen ini) di QNB Indonesia di mana pun mereka berada atau apa pun yang mereka lakukan.

Kebijakan ini menetapkan standar tunggal yang harus dipatuhi semua karyawan, terlepas dari apakah hukum atau praktik setempat mungkin mengizinkan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan ini.

Bagian dari komitmen untuk mencegah penyuapan dan korupsi adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama Bank QNB Indonesia (pihak ketiga) juga memiliki komitmen untuk mencegah penyuapan dan korupsi sesuai dengan kebijakan anti-penyuapan dan korupsi yang efektif.

Oleh karena itu, ketika Bank QNB Indonesia melibatkan pihak ketiga seperti agen, distributor atau mitra usaha patungan, Bank berkewajiban untuk melakukan uji tuntas yang memadai ketika akan melakukan kerjasama untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi, dan secara berkala memantau kinerja mereka untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

Kegagalan untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan ini dapat menimbulkan konsekuensi kepada Bank QNB Indonesia sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pidana atau perdata bagi Bank termasuk denda dan hukuman penjara yang tidak terbatas;
2. Kerusakan reputasi yang serius termasuk liputan media bagi Bank QNB Indonesia;
3. Kerugian Financial;
4. Kontrak menjadi tidak berlaku atau mengikat sebagai akibat dari tindakan suap, penipuan atau tindakan ilegal lainnya.

Referensi

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
3. Kode Etik karyawan PT Bank QNB Indonesia Tbk.

Tanggung Jawab

Dewan Direksi

Dewan Direksi Bank QNB Indonesia bertanggung jawab untuk menyetujui Kebijakan, serta mengawasi pelaksanaannya dan melakukan penilaian berkala.

Dewan Direksi Bank QNB Indonesia harus memastikan bahwa sumbangan dan sponsorship amal tidak digunakan sebagai cara untuk mempengaruhi pihak ketiga dengan tujuan akhir untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau keuntungan bisnis.

Direktur Compliance

Direktur Compliance Bank QNB Indonesia bertanggung jawab untuk menetapkan semua prosedur yang diperlukan untuk implementasi Kebijakan yang tepat dan untuk pelatihan personil mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan suap untuk memastikan kesadaran dan kewaspadaan yang berkelanjutan.

Divisi Financial Crime Compliance (FCC)

Pemilik kebijakan ini adalah Divisi Financial Crime Compliance di Bank QNB Indonesia yang diberi tanggung jawab dan diberi wewenang untuk mengembangkan implementasi kebijakan yang tepat dan mereview kebijakan tersebut secara teratur untuk memastikan kebijakan ini tetap sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam hukum dan peraturan yang berlaku.

Divisi Financial Crime Compliance (FCC) bertanggung jawab untuk merancang kontrol yang tepat untuk menegakkan ketentuan kebijakan ini.

Divisi Financial Crime Compliance (FCC) bertanggung jawab untuk menilai efisiensi kontrol untuk mendeteksi dan mengidentifikasi setiap pelanggaran dalam implementasi kebijakan ini.

Divisi Financial Crime Compliance (FCC) harus berkomunikasi dengan Komite Pemantau Fraud (FOC) terkait pelanggaran dalam pelaporan triwulanan.

Sub Divisi Anti-Fraud

Sub Divisi Anti-Fraud harus mengirim email berkala sebagai pengingat kepada karyawan mengenai ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan ini untuk meningkatkan kesadaran.

Tanggung Jawab Karyawan

Semua karyawan dan mereka yang berada di bawah kendali Manajemen bersama-sama bertanggung jawab atas pencegahan, deteksi, dan pelaporan suap dan bentuk korupsi lainnya. Semua karyawan diwajibkan, Jika mereka memiliki alasan untuk percaya atau mencurigai bahwa telah terjadi suatu kasus suap atau korupsi atau di masa depan berpotensi yang melanggar kebijakan ini, untuk melaporkan sesuai kebijakan dan prosedur whistleblowing.

Perlindungan

Jika ada karyawan yang menolak menerima atau menawarkan suap atau Anda melaporkan adanya kekhawatiran terkait potensi tindakan suap atau korupsi, dapat dipahami bahwa karyawan tersebut mungkin merasa khawatir tentang kemungkinan dampaknya. Oleh karena itu, Manajemen akan mendukung siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran dengan itikad baik berdasarkan kebijakan ini, bahkan jika penyelidikan menemukan bahwa mereka bersalah.

Manajemen akan memastikan bahwa tidak ada yang menderita perlakuan merugikan sebagai akibat dari menolak untuk menerima atau menawarkan suap atau kegiatan korup lainnya atau karena mereka melaporkan kekhawatiran terkait adanya potensi tindakan penyuapan atau korupsi. Kekhawatiran harus dilaporkan dengan mengikuti kebijakan dan prosedur whistleblowing.

Apa yang Tidak Dapat Diterima?

Larangan Umum

Kegiatan Bank tertentu dapat menimbulkan risiko tertentu, khususnya secara langsung atau tidak langsung menawarkan, memberi, meminta atau menerima segala bentuk suap, kickback atau pembayaran korup lainnya, atau apa pun yang bernilai, kepada atau dari orang atau organisasi apa pun, termasuk lembaga pemerintah, pejabat individu pemerintah, perusahaan swasta dan karyawan perusahaan swasta tersebut dalam keadaan apa pun.

Definisi yang Berguna

1. Integritas Bisnis.

Integritas bisnis melibatkan penerapan nilai-nilai inti bank. Kebalikan dari integritas adalah perilaku tidak jujur, termasuk korupsi yang dapat merusak Reputasi untuk transaksi yang adil.

2. Penyuapan.

Suap, dalam arti luas, adalah menerima atau menawarkan hadiah yang tidak semestinya atau apa pun yang bernilai dan mencakup pembayaran untuk mendapatkan keuntungan bisnis, finansial atau lainnya, yang tidak berhak dimiliki bank. Apapun yang bernilai dapat berupa suap, termasuk hadiah dalam bentuk barang atau bantuan lain seperti tawaran pekerjaan kepada kerabat orang yang disuap. Ini akan melibatkan pemberi dan penerima dalam kinerja yang tidak tepat dari tanggung jawab pribadi, perusahaan atau formal.

3. Korupsi

Korupsi dapat mencakup hadiah, pembayaran fasilitasi atau bentuk praktik bisnis yang tidak patut lainnya. Memiliki atribut seperti pernyataan di butir 2 di atas. Hal ini dapat diringkas sebagai penyalahgunaan dari kekuasaan atau kantor yang dipercayakan baik disektor publik atau swasta untuk kepentingan pribadi.

4. Kickbacks

Kickback muncul ketika pemasok atau penyedia layanan membayar sebagian dari biaya mereka kepada individu yang memberi mereka kontrak atau keuntungan bisnis lainnya.

5. Pembayaran Fasilitas

Pembayaran fasilitasi adalah suap kecil kepada pejabat Bank dengan tujuan untuk mempercepat fasilitas rutin perbankan yang sudah menjadi hak entitas.

6. Pihak Ketiga

Pihak Ketiga adalah setiap individu atau organisasi yang melakukan kontak selama bekerja untuk Bank, dan termasuk klien yang ada dan klien potensial, Nasabah, pemasok, distributor, kontak bisnis, agen, penasihat, dan pemerintah dan lembaga publik, termasuk penasihat mereka, perwakilan dan pejabat, politisi dan partai politik.

7. Pejabat Publik.

Pejabat publik termasuk yang berada di departemen pemerintah, tetapi juga karyawan perusahaan komersial yang dimiliki atau dikendalikan pemerintah, organisasi internasional, partai politik, dan kandidat politik.

Berurusan dengan Pihak Ketiga

Dilarang melibatkan pihak ketiga mana pun yang Anda kenal atau curiga terlibat dalam penyuapan.

Uji tuntas yang tepat harus dilakukan sebelum pihak ketiga mana pun dilibatkan. Tingkat uji tuntas yang dilakukan akan bervariasi tergantung pada keadaan dan keputusan yang dibuat berdasarkan kasus per kasus.

Beberapa transaksi berisiko tinggi akan membutuhkan uji tuntas lebih lanjut yang mungkin memerlukan penyelidikan secara independen. Karyawan akan diberikan panduan dan daftar periksa (checklist) yang membantu jika diperlukan untuk mendukung proses uji tuntas.

Semua kontrak layanan dan kemitraan dengan pihak ketiga / pihak terkait harus mencakup ketentuan untuk Komisi dan Suap yang menegaskan bahwa Penyedia Layanan harus menyatakan dan menjamin bahwa ia belum menyatakan setuju untuk membayar, atau menyebabkan dibayarkan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk apa pun, komisi dalam bentuk apapun, persentase, fee kontinjensi, pialang atau pembayaran serupa lainnya dalam bentuk apa pun sehubungan dengan penerbitan atau pengoperasian perjanjian kepada karyawan Bank QNB Indonesia atau kepada entitas atau agen di Indonesia atau di tempat lain. Divisi Hukum harus dimintakan konsultasi untuk mereview kontrak tersebut (termasuk dimasukkannya klausul anti korupsi yang sesuai)

Berurusan dengan Pejabat Publik

Meskipun kebijakan ini berlaku untuk sektor publik dan swasta, berurusan dengan pejabat publik memiliki risiko yang sangat tinggi dalam kaitannya dengan suap karena aturan dan peraturan yang ketat di banyak negara.

Pemberian uang atau hal lain yang bernilai, sekecil apa pun, kepada pejabat publik mana pun untuk tujuan memengaruhi mereka dalam kapasitas resmi mereka adalah dilarang/tidak diperbolehkan.

Apa itu Penyuapan?

Suap dapat terjadi dalam banyak kegiatan. Biasanya dirancang untuk memperoleh manfaat finansial atau keuntungan pribadi lainnya. Misalnya, suap dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku - suap bisa dalam bentuk uang, hak istimewa, objek yang bernilai, keuntungan, atau hanya janji untuk mempengaruhi seseorang dalam kapasitas resmi atau publik. Biasanya, dua orang terlibat dan keduanya akan mendapat manfaat.

Contoh-contoh suap termasuk:

1. Memberi atau Menerima Keuntungan

1. Dalam penyuapan, keuntungan yang tidak semestinya berkaitan dengan tindakan atau kelalaian tertentu. Hubungannya adalah pertukaran.
2. Memberi atau menerima keuntungan mengacu pada bantuan yang melanggar hukum, yang bagi pejabat publik, tidak terkait dengan tindakan resmi tertentu melainkan diberikan atau diterima dengan larangan mempengaruhi pelaksanaan tugas resmi di masa depan.
3. Persyaratan bahwa tindakan tersebut harus dihukum juga di Negara Asing di mana pelanggaran dilakukan kemungkinan bisa terjal dalam sebagian besar kasus korupsi.
4. Menawarkan atau menerima uang tunai dalam bentuk suap, pinjaman, biaya atau hadiah.
5. Pemberian bantuan, sumbangan atau pemungutan suara yang dirancang untuk memberikan pengaruh yang tidak patut

2. Suap Aktif Dan Pasif

Penyuapan Aktif - dalam hal pejabat publik - adalah tindakan dimana pejabat ditawarkan, dijanjikan, atau diberikan keuntungan yang tidak semestinya, untuk keuntungannya sendiri atau untuk keuntungan pihak ketiga mana pun untuk komisi atau kelalaian suatu tindakan dalam hubungannya dengan tugas resminya yang bertentangan dengan tugas ini atau tergantung pada pelaksanaan kewenangannya sendiri.

Suap Pasif terjadi ketika seseorang meminta, memunculkan janji atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk keuntungannya sendiri atau untuk keuntungan orang ketiga, atas komisi atau tidak dilakukannya tindakan yang berhubungan dengan tugasnya yang bertentangan dengan tugas-tugas ini atau tergantung pada pelaksanaan diskresi kebijakannya.

Bank QNB Indonesia melarang suap atau pembayaran apa pun yang bernilai yang dimaksudkan untuk memengaruhi siapa pun secara tidak benar, apakah mereka pejabat pemerintah atau tidak .

Bidang bisnis di mana korupsi, termasuk penyuapan, paling sering terjadi termasuk:

1. Hadiah, Hiburan, dan Keramahtamahan
2. Pembayaran Fasilitas
3. Proses Pengadaan
4. Politik, Komunitas dan Kontribusi Amal

3. Hadiah Dan Servis/Layanan.

Kebijakan ini tidak melarang servis/layanan yang normal dan sesuai (diberikan dan diterima) ke atau dari pihak ketiga dan tanda terima hadiah yang diberikan.

Pertukaran hadiah dan servis/layanan bisnis yang wajar dan sopan adalah bagian dari praktik bisnis kita dan diizinkan jika transparan, proporsional, masuk akal, dan bersifat bonafid. Perhatian khusus

harus diambil dalam semua hubungan dengan pejabat publik atau pemerintah dan karyawan pemerintah;

Tidak boleh ada karyawan yang memberikan donasi kepada organisasi / partai politik atau perorangan atas nama Bank QNB Indonesia.

Panduan hadiah dan servis/layanan yang wajar dan sesuai:

1. Bank QNB Indonesia tidak mengizinkan karyawan untuk menerima hadiah dalam bentuk uang tunai maupun non tunai. Namun tanpa mengurangi larangan menerima hadiah jika karyawan harus menerima hadiah dalam bentuk barang, maka karyawan harus membuat deklarasi melalui HRIS ke Divisi Financial Crime Compliance mengenai alasan menerima hadiah dan tujuan penggunaan hadiah tersebut. Apakah akan dibagikan dengan sesama karyawan (jika barang mudah rusak) atau untuk disumbangkan ke CSR. Pemimpin Divisi FCC / Direktur Compliance akan memberikan persetujuan atas deklarasi yang diajukan;
 2. Tidak dibuat dengan maksud memengaruhi pihak ketiga untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bisnis atau untuk menghargai ketentuan atau retensi keuntungan bisnis atau pertukaran bantuan atau manfaat;
 3. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku;
 4. Mempertimbangkan alasan pemberian hadiah adalah dari jenis dan nilai yang sesuai dan diberikan pada waktu yang tepat;
 5. Diberikan secara terbuka dan formal dengan pengakuan;
 6. Hadiah harus bernilai rendah dan tidak boleh menempatkan penerima pada posisi berkewajiban, hadiah yang umum dan dapat diterima adalah seperti barang-barang promosi perusahaan;
 7. Hadiah tidak boleh terdiri dari uang, pinjaman atau apa pun yang dapat ditukar dengan nilai moneter;
 8. Agar pelayanan diizinkan, maka hal itu harus selalu berhubungan dengan pertemuan bisnis di mana konten bisnis dominan;
 9. Servis mengharuskan tuan rumah hadir dan servis/layanan disediakan secara adil dan nilainya sederhana;
 10. Servis/layanan tidak boleh dianggap berlebihan atau mewah dan tidak boleh membiarkan penerima berada dalam posisi berkewajiban;
 11. Servis/layanan tidak boleh ditawarkan terlalu sering;
4. Pembayaran Fasilitas & Kickbacks

Kickback biasanya adalah pembayaran yang dilakukan untuk imbalan bisnis atau keuntungan. Semua karyawan bank harus menghindari kegiatan apapun yang dapat menyebabkan, atau menyarankan, bahwa pembayaran uang pelicin atau kickback akan dilakukan atau diterima oleh mereka:

1. Bank QNB Indonesia tidak melakukan, dan tidak akan menerima pembayaran fasilitas atau "suap" dalam segala bentuk pembayaran fasilitas. Pembayaran fasilitas ini biasanya kecil, menggunakan pembayaran tidak resmi yang dilakukan untuk mendapatkan atau mempercepat kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.
2. Jika ada karyawan yang diminta untuk melakukan pembayaran atas nama Bank QNB Indonesia, karyawan harus selalu memperhatikan untuk apa pembayaran tersebut dan apakah jumlah yang diminta sebanding dengan barang atau jasa yang diperoleh. Jika ada kecurigaan, kekhawatiran atau pertanyaan tentang pembayaran, karyawan harus selalu meminta tanda terima yang merinci alasan pembayaran.
3. Karyawan Bank QNB Indonesia tidak dapat secara langsung atau tidak langsung melakukan pembayaran fasilitas dan oleh karena itu pembayaran fasilitas yang dilakukan oleh seorang individu dan tercatat dalam laporan pengeluaran tidak akan diganti oleh Bank QNB Indonesia.
4. Dalam hal pembayaran dilakukan dibawah paksaan atau diminta, hal ini harus didokumentasikan dan dilaporkan segera ke pemimpin unit kerja terkait.
5. Dilarang menggunakan dana atau aset Bank QNB Indonesia untuk tujuan yang melanggar hukum, tidak pantas, atau tidak etis

5. Donasi Amal & Sponsor.

Bank QNB Indonesia mengizinkan sumbangan amal (sebelumnya dengan mendapatkan persetujuan Direktur) dan sponsor (sesuai dengan Kebijakan Biaya Bank QNB Indonesia) tetapi itu tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bisnis.

Donasi hanya boleh dilakukan untuk organisasi amal dan yayasan terdaftar yang sah yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan Nasabah atau pejabat pemerintah atau calon Nasabah.

Permintaan untuk sumbangan amal harus dievaluasi secara terpisah dari kegiatan komersial dan dinilai tidak pantas untuk membuat sumbangan amal terkait dengan transaksi bisnis masa lalu, sekarang atau masa depan.

Bank QNB Indonesia tidak akan memberikan sumbangan politik, yang berarti sumbangan untuk tujuan politik kepada politisi, partai politik atau organisasi terkait, pejabat partai politik atau kandidat untuk jabatan politik dalam keadaan apa pun baik secara langsung atau melalui pihak ketiga.

Apa itu Korupsi?

Korupsi adalah bujukan atau hadiah yang ditawarkan, dijanjikan atau diberikan untuk mendapatkan keuntungan komersial, kontrak, peraturan atau pribadi. Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi ini tidak dapat mencakup semua kemungkinan, karyawan Bank QNB Indonesia didorong untuk menggunakan penilaian yang baik dan menerapkan akal sehat. Jika ragu, silakan hubungi Pemimpin Divisi Financial Crime Compliance.

Menawarkan Suap

Anda menawarkan tiket kepada klien potensial ke acara olahraga besar, tetapi hanya jika mereka setuju untuk melakukan bisnis dengan kita. Ini akan menjadi pelanggaran karena Anda membuat penawaran untuk mendapatkan keuntungan komersial dan kontrak. Kita juga dapat dianggap telah melakukan pelanggaran karena tawaran telah dibuat untuk mendapatkan bisnis bagi kita. Mungkin juga merupakan pelanggaran bagi klien potensial untuk menerima penawaran Anda.

Menerima Suap

Pemasok memberi pekerjaan pada keponakan Anda, tetapi menegaskan bahwa sebagai imbalannya mereka mengharapkan Anda untuk menggunakan pengaruh Anda di Bank untuk memastikan kami terus melakukan bisnis dengan mereka. Merupakan pelanggaran bagi pemasok untuk melakukan penawaran semacam itu. Merupakan pelanggaran bagi Anda untuk menerima tawaran tersebut karena Anda akan melakukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Menyuap Seorang Pejabat

Anda mengatur agar bisnis membayar pembayaran tambahan kepada pejabat untuk mempercepat proses administrasi, seperti permintaan visa atau izin kerja. Karena penawaran ini dibuat untuk mendapatkan keuntungan bisnis bagi Bank, pelanggaran menyuap pejabat publik dan semua individu telah dilakukan segera setelah penawaran dibuat.

Korupsi mencakup ketentuan atau tanda terima, misalnya:

1. Uang tunai atau bentuk pembayaran lainnya untuk mendapatkan kontrak atau mendapatkan lisensi;
2. Hadiah atau hiburan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penerima untuk melakukan tindakan atau sumbangan tertentu dengan motif tersembunyi;
3. Pembayaran biaya perjalanan atau akomodasi untuk Nasabah atau pejabat ketika tidak ada tujuan bisnis yang mendasari perjalanan.

Kepatuhan Terhadap Kebijakan

Anda Bertanggung Jawab

Karyawan Bank QNB Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk mematuhi kebijakan ini dan harus

memastikan bahwa semua karyawan membaca, memahami, dan mematuhi kebijakan ini.

Pencegahan, deteksi, dan pelaporan suap dan bentuk korupsi lainnya adalah tanggung jawab semua yang bekerja untuk Bank atau di bawah kendalinya. Semua pekerja diharuskan untuk menghindari kegiatan apapun yang dapat menyebabkan, atau berakibat pelanggaran kebijakan ini

Cara Meningkatkan Perhatian?

Jika Anda memiliki keraguan atau kekhawatiran tentang situasi apapun yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, mintalah bimbingan dari pemimpin unit kerja Anda sebelum melakukan atau berkomitmen untuk melakukan apa pun yang dapat membahayakan posisi Anda di Bank QNB Indonesia.

Jika ada pemimpin unit kerja yang memerlukan panduan lebih lanjut tentang kasus tertentu, maka hal ini harus dirujuk ke Pemimpin Divisi Financial Crime Compliance.

Apa yang harus dilakukan jika Anda adalah Target Penyuaan atau Korupsi?

Sangat penting bahwa:

1. Anda menyimpan catatan tindakan apa pun yang berpotensi ditafsirkan sebagai suap. Ini memastikan bahwa ada jejak kertas yang sesuai untuk dirujuk jika terjadi penuntutan.
2. Anda segera menghubungi Pemimpin Divisi Financial Crime Compliance, melalui email atau telepon jika Anda ditawari suap oleh pihak ketiga, atau diminta untuk melakukan suap, curiga bahwa hal ini mungkin terjadi di masa depan, atau meyakini bahwa Anda adalah korban dari bentuk lain dari aktivitas yang melanggar hukum.

Siapa saja yang dapat melaporkan apabila diduga ada pelanggaran terhadap Kebijakan ini?

Pihak-pihak yang dapat melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan ini antara lain namun tidak terbatas kepada:

1. Karyawan Bank QNB Indonesia;
2. Klien, kontak, dan prospek;
3. Bank QNB Indonesia pihak ketiga (sebagai manajer aset eksternal, broker, perantara keuangan, dll).

Whistleblowing

1. Apabila mencurigai atau mengamati sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kebijakan ini, karyawan memiliki kewajiban untuk melaporkannya dengan mengacu kepada Kebijakan Whistleblowing;
2. Berkonsultasikan dengan Pimpinan Unit Kerja apabila mencurigai ada orang lain yang terlibat dalam penyuaan, korupsi, penipuan atau perilaku lain yang tidak dapat diterima atau tidak etis;
3. Berkonsultasilah dengan Pemimpin Divisi FCC atau Direktur Compliance jika mencurigai bahwa ada orang lain yang terlibat dalam penyuaan, korupsi, penipuan, atau perilaku lain yang tidak dapat diterima atau tidak etis dan karyawan tidak dapat berbicara dengan Pimpinan Unit kerja karena alasan apa pun;
4. Beritahukan pemimpin Unit kerja dan / atau Pemimpin Divisi FCC atau Direktur Compliance sesegera mungkin jika yakin atau mencurigai bahwa telah terjadi konflik/hal yang bertentangan dengan kebijakan ini atau mungkin bisa terjadi di masa depan. Misalnya, jika klien atau klien potensial menawarkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bisnis, atau menunjukkan bahwa hadiah atau pembayaran untuk mengamankan bisnis mereka. "Red Flag" ([Lampiran 1](#)) lebih lanjut yang dapat mengindikasikan suap atau korupsi yang diatur dalam Jadwal
5. Segala keprihatinan harus dilaporkan kepada Pemimpin Divisi FCC atau Direktur Compliance sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bank QNB Indonesia.

Investigasi terhadap dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan ini

1. Kecurigaan dan laporan korupsi tidak boleh diabaikan dan karenanya semua karyawan Bank QNB Indonesia wajib melaporkan apabila ada kecurigaan tersebut.
2. Pemimpin Divisi FCC akan melakukan investigasi atas semua laporan atau informasi yang diterima berkaitan dengan semua dugaan atas pelanggaran kebijakan ini. Pemimpin Divisi FCC bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada Direktur Compliance dan Komite FOC atas dugaan insiden suap & korupsi
3. Pemimpin Divisi FCC bertanggungjawab untuk memutuskan apakah kasus whistleblowing yang dilaporkan tersebut sesuai atau tidak;
4. Kegagalan untuk mematuhi Kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner yang sesuai dengan pelanggaran, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja atau hubungan kontraktual, dan proses hukum.

Pendekatan Berbasis Risiko

Faktor-faktor Risiko

Bank QNB Indonesia telah menilai risiko suap & korupsi dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Jenis-jenis bisnis yang dilakukan
2. Negara tempat beroperasi
3. Sifat hubungan bisnisnya
4. Sejauh mana melakukan bisnis dengan pejabat publik
5. Kerangka kontrolnya, termasuk kebijakan & prosedur yang berkaitan dengan remunerasi, hadiah & hiburan

Pencatatan

Karyawan Bank QNB Indonesia harus menyimpan catatan keuangan dan memiliki kontrol internal yang akan membuktikan alasan bisnis untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga;

1. Setiap karyawan harus menyatakan dan menyimpan catatan tertulis dari semua servis/layanan atau hadiah yang diterima atau ditawarkan, yang akan direview oleh manager;
2. Setiap karyawan harus memastikan semua bukti pengeluaran terkait servis/layanan, hadiah, atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk pihak ketiga disampaikan sesuai dengan kebijakan pengeluaran dan secara khusus mencatat alasan pengeluaran tersebut.
3. Semua rekening, faktur, memorandum dan dokumen serta catatan lain yang berkaitan dengan transaksi dengan pihak ketiga, seperti klien, pemasok, dan kontak bisnis, harus disiapkan dan dipelihara dengan akurat dan kelengkapan yang ketat. Tidak ada rekening yang harus disimpan "di luar buku" untuk memfasilitasi atau menyembunyikan pembayaran yang tidak patut.
4. Divisi FCC harus menyimpan catatan masalah kepatuhan dalam file anti-penyuapan atau korupsi tertentu. Catatan-catatan ini mencakup hal-hal seperti pelatihan yang disediakan, daftar hadiah dan Servis/layanan yang diberikan dan disediakan, formulir laporan hadiah dan servis/layanan, Investigasi, klarifikasi dan dokumentasi.

Pelatihan

Divisi FCC harus memberikan pelatihan anti-penyuapan dan anti-korupsi yang berlaku pada saat perekrutan dan secara rutin kepada semua karyawan yang relevan agar mereka mengetahui jenis-jenis korupsi, risiko terlibat dalam kegiatan korupsi, Kebijakan Bank QNB Indonesia terkait Anti Penyuapan Dan Korupsi, dan bagaimana mereka dapat melaporkan korupsi.

Pelatihan anti-korupsi dapat diberikan secara terpisah atau bersamaan dengan pelatihan Anti-Fraud secara berkala.

Pemimpin Divisi FCC khususnya:

1. Memastikan pelatihan telah mencakup contoh-contoh yang relevan dan praktis;
2. Selalu memperbarui materi pelatihan dan pengetahuan karyawan Bank QNB Indonesia.

Laporan ke Pihak Berwenang

Karena Bank QNB Indonesia tidak memiliki toleransi terhadap suap, maka semua kegiatan kriminal termasuk korupsi akan dilaporkan kepada pihak berwenang dan berwajib.

Laporan Manajemen

Secara berkala, hasil penilaian dan kontrol yang dilakukan oleh Pemimpin Divisi FCC pada tingkat risiko suap dan / atau korupsi harus disampaikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit dalam laporan triwulanan

Pengendalian Internal

Pemimpin Divisi FCC harus melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap Kebijakan:

1. Pemimpin Divisi FCC akan mengirimkan peringatan berkala untuk mengingatkan karyawan Bank QNB Indonesia tentang tanggung jawab mereka untuk melaporkan segala jenis kegiatan yang mencurigakan;
2. Pemimpin Divisi FCC melakukan analisis terhadap hadiah dan Service/Layanan per pegawai, per Nasabah, dan per tipe service/layanan yang dilakukan/diterima;
3. Pemimpin Divisi FCC memantau (secara tahunan) efektivitas dan melakukan review atas pelaksanaan Kebijakan ini, dengan mempertimbangkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitasnya. Perbaikan yang diperbolehkan akan dilakukan sesegera mungkin.

Tindakan Disiplin

Kegagalan untuk mematuhi kebijakan ini, baik disengaja atau tidak, dapat menyebabkan tindakan disipliner dan pertanggungjawaban pidana bagi individu yang terlibat sejalan dengan kebijakan Sumber Daya Manusia.

Pakta Integritas

Karyawan Bank QNB Indonesia diharuskan untuk memberikan konfirmasi bahwa karyawan telah membaca dan memahami kebijakan tersebut dan bahwa mereka mematuhi ketentuannya sebagai bagian dari proses penilaian ketenagakerjaan yang sedang berlangsung.


Terkait dengan hal tersebut diatas, maka:

1. Karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan untuk mendukung panduan dalam kebijakan ini.
2. Karyawan wajib membubuhkan tandatangan pada Pernyataan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 yang berisi pernyataan mendukung Pelaksanaan Anti Fraud, Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi serta Kebijakan Benturan Kepentingan dan Transaksi Orang Dalam di Bank QNB Indonesia.


Lain-Lain

1. "Kebijakan Anti-Penyuapan dan Korupsi QNB Indonesia" ini berlaku sejak ditanda tangani dan akan ditinjau secara berkala.
2. Bilamana terdapat hal yang belum diatur dalam Peraturan dan Kebijakan ini akan tetapi diatur oleh regulasi, maka ketentuan tersebut menjadi acuan dan selanjutnya hal tersebut akan diatur kemudian.
3. Kebijakan ini tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika ada perbedaan atau kesenjangan interpretasi dalam kebijakan, hanya versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direktur,



Adhiputra Tanoyo
Risk Director



Windiartono Tabingin
Compliance Director

Lampiran 1 - Potential Risk Scenarios: "Red Flags"

Berikut ini adalah daftar kemungkinan "Red Flag" yang mungkin timbul selama bekerja di Bank QNB Indonesia dan yang dapat menimbulkan kekhawatiran di bawah berbagai undang-undang anti-penyuapan dan anti-korupsi

Daftar ini tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap dan hanya untuk tujuan ilustrasi.

Jika ditemukan salah satu dari "Red Flag" dibawah ini saat bekerja di Bank QNB Indonesia, maka harus segera dibuatkan laporan untuk disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau kepada Pemimpin Divisi FCC:

1. Pihak ketiga terlibat didalam atau telah dituduh terlibat dalam praktik bisnis yang tidak patut;
2. Pihak ketiga memiliki reputasi memberikan suap, atau mengharuskan agar suap dibayarkan kepada mereka, atau memiliki reputasi untuk memiliki "hubungan khusus" dengan pejabat pemerintah asing;
3. Pihak ketiga bersikeras untuk menerima pembayaran komisi atau pembayaran sebelum berkomitmen untuk menandatangani kontrak, atau menjalankan fungsi atau proses pemerintah
4. Pihak ketiga meminta pembayaran secara tunai dan / atau menolak untuk menandatangani secara formal komisi atau perjanjian biaya, atau memberikan faktur atau tanda terima untuk pembayaran yang dilakukan;
5. Pihak ketiga meminta pembayaran dilakukan ke suatu negara atau lokasi geografis yang berbeda dari tempat pihak ketiga tinggal atau menjalankan bisnis;
6. Pihak ketiga meminta tambahan biaya atau komisi yang tidak terduga untuk "memfasilitasi" suatu layanan;
7. Pihak ketiga menuntut hiburan atau hadiah mewah sebelum memulai atau melanjutkan negosiasi kontrak atau penyediaan layanan;
8. Pihak ketiga meminta pembayaran dilakukan untuk "mengabaikan" potensi pelanggaran hukum;
9. Pihak ketiga bersikeras tentang penggunaan surat-surat sampungan atau menolak untuk menempatkan ketentuan yang disepakati secara tertulis;
10. Karyawan telah ditagih untuk pembayaran komisi atau biaya yang tampaknya besar mengingat layanan yang disebutkan telah disediakan;
11. Pihak ketiga meminta atau mengharuskan penggunaan agen, perantara, konsultan, distributor atau pemasok yang biasanya tidak digunakan oleh atau diketahui oleh kami; atau
12. Hadiah yang luar biasa murah hati atau keramahtamahan yang mewah ditawarkan oleh pihak ketiga.

Lampiran 2 - "Pakta Integritas"**PAKTA INTEGRITAS / Integrity Pact**

Yang bertanda tangan dibawah ini, / *The undersigned below* :

Nama / *Name* :
NIK / *Employee ID* :
Jabatan / *Position* :
Unit Kerja / *Unit* :

Dengan ini menyatakan bahwa saya berkomitmen menjunjung tinggi integritas sebagai banker Bank QNB Indonesia dengan:

Hereby I declare that I am committed to upholding the integrity of the Bank QNB Indonesia banker with:

1. Tidak Melakukan dan Menolak Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
Not Doing and Refusing Practices of Corruption, Collusion and Nepotism (CCN);
2. Tidak Melakukan dan Menolak untuk Meminta atau Menerima suatu pemberian, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, tanda terima kasih atau dalam bentuk lainnya yang saya ketahui atau patut dapat diketahui, bahwa yang saya terima tersebut berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
Not Doing and Refusing to Request or Receive a gift, either directly or indirectly in the form of bribery, prizes/ presents/ gifts, donation, a gratification or in any other form that I know or should be able to think of, that the giving may be related to my position or job;
3. Tidak Melakukan dan Menolak untuk Memberi suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, tanda terima kasih atau dalam bentuk lainnya yang saya ketahui atau patut dapat diketahui, bahwa yang saya berikan tersebut berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
Not Doing and Refusing to give a gift, either directly or indirectly, in the form of bribery, prizes/ presents/ gifts, donation, a gratification or in any other form that I know or should be able to think of, that the giving is related to my position or job;
4. Tidak Melakukan dan Menolak melakukan Tindakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas; Dalam hal terdapat benturan kepentingan, saya akan dengan terbuka mengungkapkan kepada pemutus dan tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan.
Not Doing and Refusing The act of conflict of interest in my duties; in case there is conflict of interest, I will openly declare to the decision maker and will not involve myself to the decision making process.
5. Tidak Melakukan dan Menolak Hal-hal yang bertentangan dengan kode etik dan budaya perusahaan;
Not Doing and Refusing Matters that are contrary to the code of ethics and corporate culture;
6. Tidak Melakukan dan Menolak Hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan dan prosedur penerapan strategi Anti-Fraud, Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi serta Kebijakan Benturan Kepentingan dan Transaksi Orang Dalam.
Not Doing and Refusing Matters that conflict with the policies and procedures for the implementation of Anti-Fraud Strategy, the Anti-Bribery and Corruption Policy also Conflict of Interest Policy and Insider Dealing Policy.

Dalam hal saya mengetahui adanya pihak-pihak yang bekerja di Bank QNB Indonesia melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagaimana tersebut diatas, saya akan melaporkan sesuai dengan Kebijakan Whistleblower Bank QNB Indonesia.

In the event that I am aware of any parties working at QNB Indonesia Bank doing one or more of the things mentioned above, I will report in accordance with the QNB Indonesia Whistleblower Policy.

Apabila Saya melanggar atau tidak menjalankan hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, maka saya bersedia menngundurkan diri atau dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

If I violate or do not carry out the matters stated in this Integrity Pact, then I am willing to resign or be subject to sanctions in accordance with company laws and regulations.

.....,2019
Hormat Saya, / *Best regards,*

Tanda tangan dan nama terang
Name and signature